



**PUTUSAN**

Nomor 265/ Pid.Sus/2021/PN.Wtp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : IDRIS Alias DERI Bin YAKIBE  
Tempat lahir : Bajoe Kabupaten Bone  
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/ 06 Juli 1979  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jln.Karantina Keluarahan Bajoe, Kecamatan Tanete  
Riattang Timur Kabupaten Bone  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 06 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 07 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 15 Desember sampai dengan tanggal 13 Januari 2022 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan 14 Maret 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum Andi Kadir,SH dan Rekan, Advokat/Pengacara dari Yayasan LBH Bhakti Keadilan, berkantor di Jalan MT.Haryono No 2, Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Watampone pada tanggal 9 Desember 2021 dibawah Reg.Nomor 269/SK/XII/2021/PN.Wtp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN.Wtp tanggal 15 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pid.Sus/2021 tanggal 15 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **IDRIS Alias DERI YAKIBE**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 (lima) gram** “ sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , dalam dakwaan Alternatif
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IDRIS Alias DERI YAKIBE**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan ) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan Denda sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Sachet sabu ukuran Besar yang tersimpan dalam plastik Klip / bening dengan berat netto 539720 gram dan berat akhir setelah pemeriksaan 53,8255 gram Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo warna Biru malam dengan no.sim Card 085 256 936 999.
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna hitam dengan no. sim Card 081 253 075 684.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna biru malam dengan No.sim Card 089 530 952 020.

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Simpedes dengan No.Rek 3420-01-041493-53-8 An.IDRIS.

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/ Penasehat hukum Terdakwa atas tanggapan penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa **IDRIS Alias DERI Bin YAKIBE** pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021, sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain bulan Oktober dalam tahun 2021, bertempat di jalan Veteran Kelurahan BajoE Kecamatan Tenete Riattang Timur Kabupaten Bone, atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal lelaki **ABUSTAN Alias BUSTAN Bin MASSAHUDE**( dalam berkas terpisah) menghubungi terdakwa dan menyampaikan “ “ **Ada barangta kebetulan ada temanku mau beli** “ dijawab oleh terdakwa “ **Berapa banyak** “ lelaki **ABUSTAN Alias BUSTAN Bin MASSAHUDE** menjawab

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN.Wtp



“ **1 (satu) bal** “ kemudian terdakwa menyampaikan “ **Adaji harga Rp. 53.000.000.- (lima puluh tiga juta rupiah)** “ dijawab oleh lelaki ABUSTAN Alias BUSTAN Bin MASSAHUDE “ **tungguki di rumah** “ setelah itu terdakwa ke rumah lelaki ABUSTAN Alias BUSTAN Bin MASSAHUDE lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu ukuran besar yang tersimpan dalam plastik klip/bening terbungkus dengan kantong plastik warna hitam.

- Bahwa benar setelah terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada lelaki ABUSTAN Alias BUSTAN Bin MASSAHUDE lalu lelaki ABUSTAN Alias BUSTAN Bin MASSAHUDE langsung pergi sedangkan terdakwa menunggu di rumah lelaki ABUSTAN Alias BUSTAN Bin MASSAHUDE dan sekira pukul 22.00 Wita lelaki ABUSTAN Alias BUSTAN Bin MASSAHUDE menghubungi terdakwa dan menyampaikan “ **tungguma di rumah sudah adami uangnya** “ seketika itu juga Petugas Kepolisian datang dan langsung menangkap terdakwa., kemudian Petugas menginterogasi terdakwa mengenai barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan lelaki ABUSTAN Alias BUSTAN Bin MASSAHUDE dan perempuan **MULYANI Alias MUL Binti H.NUANG** dan terdakwa mengakui adalah miliknya yang diperoleh atau dibeli dari lelaki IWAN TAMBAK ( DPO) dengan harga Rp. 42.000.000.- (empat puluh dua juta rupiah) selanjutnya terdakwa bersama perempuan **MULYANI Alias MUL Binti H.NUANG** dan lelaki ABUSTAN Alias BUSTAN Bin MASSAHUDE serta barang bukti dibawa ke Kantor Mapolres Bone untuk dilakukan Penyidikan
- Bahwa terdakwa mengakui shabu tersebut diperoleh dari IWAN TAMBAK yang berada di Lapas Tarakan pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 Wita tepatnya di Tugu Makan Pahlawan Jln. Jendral Sudirman Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone dari sopir mobil angkutandalam bentuk kemasan dos yang berisi 1 (satu) bungkus shabu ukuran besar yang tersimpan dalam plastik klip/bening.
- Bahwa harga shabu tersebut disepakati terdakwa dengan lelaki IWAN TAMBAK seharga Rp. 42.000.000.- (empat puluh dua juta rupiah) namun terdakwa baru mentransfer Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) dan sisanya akan diserahkan setelah shabu tersebut laku terjual.
- Bahwa benar sebelum terdakwa memperoleh shabu tersebut dari lelaki IWAN TAMBAK berawal lelaki IWAN TAMBAK menghubungi terdakwa

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN.Wtp



dan menyampaikan bahwa “ **mauki ambil shabu sebanyak 1 (satu) ball** “ dijawab oleh terdakwa “ **tidak ada uangku** “ kemudian lelaki IWAN TAMBAK menjawab “ **ambilmi dulu , nanti sudah laku baru dikirim** “ dan terdakwa mengiyakan sehingga narkoba jenis shabu tersebut dikirim ke Kabupaten Bone.

- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, Petugas Sat Res Narkoba Polres Bone mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang akan melakukan transaksi Narkoba jenis shabu.
- Dari Informasi tersebut kemudian Petugas Sat Res Narkoba Polres Bone melakukan Penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 saksi BRIPKA A. DIRGA RAMADHAN Bin ANDI RUDI dan Briptu DHANI ABUSTAN Bin ABUSTAN melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 21.00 wita dilakukan penangkapan terhadap lelaki ABUSTAN Alias BUSTAN Bin MASSAHUDE dan perempuan **MULYANI Alias MUL Binti H.NUANG** di Desa Kajuara Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone tepatnya di rumah perempuan **MULYANI Alias MUL Binti H. NIJANG** dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sac het shabu ukuran besar yang tersimpan dalam plastik klip/bening dan setelah dilakukan interogasi terhadap lelaki ABUSTAN Alias BUSTAN Bin MASSAHUDE mengenai barang bukti yang ditemukan lelaki ABUSTAN Alias BUSTAN Bin MASSAHUDE mengakui kalau shabu yang ditemukan diperoleh dari terdakwa IDRIS Alias DERI Bin YAKIBE selanjutnya saksi BRIPKA A. DIRGA RAMADHAN Bin ANDI RUDI dan Briptu DHANI ABUSTAN Bin ABUSTAN melakukan pengembangan terhadap terdakwa dan saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa sekitar pukul 22.00 Wita di Jln. Veteran Kelurahan BajoE Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone, selanjutnya terdakwa , perempuan **MULYANI Alias MUL Binti H.NUANG** dan lelaki ABUSTAN Alias BUSTAN Bin MASSAHUDE bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Mapolres Bone untuk dilakukan Penyidikan.
- Bahwa saksi BRIPKA A. DIRGA RAMADHAN Bin ANDI RUDI dan Briptu DHANI ABUSTAN Bin ABUSTAN menginterogasi terdakwa mengenai barang bukti yang ditemukan terdakwa mengakui adalah miliknya yang telah diserahkan kepada lelaki ABUSTAN Alias BUSTAN Bin MASSAHUDE untuk dijual dengan harga Rp. 53.000.000.- (lima puluh tiga juta rupiah) dan akan memberikan bonus kepada lelaki

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABUSTAN Alias BUSTAN Bin MASSAHUDE sebanyak Rp. 1.000.000.-  
(satu juta rupiah)

- ,Bahwa selain barang bukti Narkotika jenis shabu Petugas Sat Res Narkona Polres Bone mengamankan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Warna biru malam No. Sim Card 085256936999,. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Warna hitam No. Sim Card dengan 081253075684, 1 (satu) unit Handphone Merk opppo Warna biru malam No. Sim Card 089530952020 dan 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes dengan Nomor Rek. 3420-01-041493-538 atas nama IDRIS.
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwajib
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 4313/NNF/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I.Gede Suarhawan,S.Si,M,Si, Hasura Mulyani. Amd dan Subono Soekiman yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 539720 gram dan berat akhir setelah pemeriksaan 53,8255 gram milik terdakwa IDRIS Alias DERI YAKIBE ABUSTAN Alias BUSTAN Bin MASEHUDE, **MULYANI Alias MUL Binti H.NUANG** dan ABUSTAN Alias BUSTAN Bin MASEHUDE adalah Positif mengandung Metamfitamena dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik terdakwa ABUSTAN Alias BUSTAN Bin MASEHUDE, 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik MULYANI Alias MUL Binti H. NIJANG dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik IDRIS Alias DERI YAKIBE Negatif mengandung Metamfetamina.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (2) UU. RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) UU. RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

## ATAU

### Kedua :

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa ia terdakwa **IDRIS Alias DERI Bin YAKIBE IDRIS Alias DERI Bin YAKIBE** pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021, sekitar pukul 22.00 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain bulan Oktober dalam tahun 2021, bertempat di jalan Veteran Kelurahan BajoE Kecamatan Tenete Riattang Timur Kabupaten Bone, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal lelaki ABUSTAN Alias BUSTAN Bin MASSAHUDE( dalam berkas terpisah) menghubungi terdakwa dan menyampaikan “ **Ada barangta kebetulan ada temanku mau beli** “ dijawab oleh terdakwa “ **Berapa banyak** “ lelaki ABUSTAN Alias BUSTAN Bin MASSAHUDE menjawab “ **1 (satu) bal** “ kemudian terdakwa menyampaikan “ **Adaji harga Rp. 53.000.000.- (lima puluh tiga juta rupiah)** “ dijawab oleh lelaki ABUSTAN Alias BUSTAN Bin MASSAHUDE “ **tungguki di rumah** “ setelah itu terdakwa ke rumah lelaki ABUSTAN Alias BUSTAN Bin MASSAHUDE lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu ukuran besar yang tersimpan dalam plastik klip/bening terbungkus dengan kantong plastik warna hitam.
- Bahwa benar setelah terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada lelaki ABUSTAN Alias BUSTAN Bin MASSAHUDE lalu lelaki ABUSTAN Alias BUSTAN Bin MASSAHUDE langsung pergi sedangkan terdakwa menunggu di rumah lelaki ABUSTAN Alias BUSTAN Bin MASSAHUDE dan sekira pukul 22.00 Wita lelaki ABUSTAN Alias BUSTAN Bin MASSAHUDE menghubungi terdakwa dan menyampaikan “ **tungguma di rumah sudah adami uangnya** “ seketika itu juga Petugas Kepolisian datang dan langsung menangkap terdakwa., kemudian Petugas mengintrogasi terdakwa mengenai barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan lelaki ABUSTAN Alias BUSTAN Bin MASSAHUDE dan perempuan **MULYANI Alias MUL Binti H.NUANG** dan terdakwa mengakui adalah miliknya yang diperoleh atau dibeli dari lelaki IWAN TAMBAK ( DPO) dengan harga Rp. 42.000.000.- (empat puluh dua juta rupiah) selanjutnya terdakwa bersama perempuan **MULYANI Alias**

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MUL Binti H.NUANG** dan lelaki ABUSTAN Alias BUSTAN Bin MASSAHUDE serta barag bukti dibawa ke Kantor Mapolres Bone untuk dilakukan Penyidikan

- Bahwa terdakwa mengakui shabu tersebut diperoleh dari IWAN TAMBAK yang berada di Lapas Tarakan pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 Wita tepatnya di Tugu Makan Pahlawan Jln. Jendral Sudirman Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone dari sopir mobil angkutan dalam bentuk kemasan dos yang berisi 1 (satu) bungkus shabu ukuran besar yang tersimpan dalam plastik klip/bening.
- Bahwa harga shabu tersebut disepakati terdakwa dengan lelaki IWAN TAMBAK seharga Rp. 42.000.000.- (empat puluh dua juta rupiah) namun terdakwa baru mentransfer Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) dan sisanya akan diserahkan setelah shabu tersebut laku terjual.
- Bahwa benar sebelum terdakwa memperoleh shabu tersebut dari lelaki IWAN TAMBAK berawal lelaki IWAN TAMBAK menghubungi terdakwa dan menyampaikan bahwa “ **mauki ambil shabu sebanyak 1 (satu) ball** “ dijawab oleh terdakwa “ **tidak ada uangku** “ kemudian lelaki IWAN TAMBAK menjawab “ **ambilmi dulu , nanti sudah laku baru dikirim** “ dan terdakwa mengiyakan sehingga narkotika jenis shabu tersebut dikirim ke Kabupaten Bone.
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, Petugas Sat Res Narkoba Polres Bone mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang akan melakukan transaksi Narkotika jenis shabu.
- Dari Informasi tersebut kemudian Petugas Sat Res Narkoba Polres Bone melakukan Penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 saksi BRIPKA A. DIRGA RAMADHAN Bin ANDI RUDI dan Briptu DHANI ABUSTAN Bin ABUSTAN melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 21.00 wita dilakukan penangkapan terhadap lelaki ABUSTAN Alias BUSTAN Bin MASSAHUDE dan perempuan **MULYANI Alias MUL Binti H.NUANG** di Desa Kajuara Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone tepatnya di rumah perempuan **MULYANI Alias MUL Binti H. NIJANG** dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sac het shabu ukuran besar yang tersimpan dalam plastik klip/bening dan setelah dilakukan interogasi terhadap lelaki ABUSTAN Alias BUSTAN Bin MASSAHUDE mengenai barang bukti yang ditemukan lelaki ABUSTAN Alias BUSTAN Bin MASSAHUDE mengakui kalau shabu yang

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN.Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan diperoleh dari terdakwa IDRIS Alias DERI Bin YAKIBE selanjutnya saksi BRIPKA A. DIRGA RAMADHAN Bin ANDI RUDI dan Briptu DHANI ABUSTAN Bin ABUSTAN melakukan pengembangan terhadap terdakwa dan saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa sekitar pukul 22.00 Wita di Jln. Veteran Kelurahan BajoE Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone, selanjutnya terdakwa, perempuan **MULYANI Alias MUL Binti H.NUANG** dan lelaki ABUSTAN Alias BUSTAN Bin MASSAHUDE bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Mapolres Bone untuk dilakukan Penyidikan.

- Bahwa saksi BRIPKA A. DIRGA RAMADHAN Bin ANDI RUDI dan Briptu DHANI ABUSTAN Bin ABUSTAN menginterogasi terdakwa mengenai barang bukti yang ditemukan terdakwa mengakui adalah miliknya yang telah diserahkan kepada lelaki ABUSTAN Alias BUSTAN Bin MASSAHUDE untuk dijual dengan harga Rp. 53.000.000.- (lima puluh tiga juta rupiah) dan akan memberikan bonus kepada lelaki ABUSTAN Alias BUSTAN Bin MASSAHUDE sebanyak Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah)
- ,Bahwa selain barang bukti Narkotika jenis shabu Petugas Sat Res Narkona Polres Bone mengamankan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Warna biru malam No. Sim Card 085256936999, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Warna hitam No. Sim Card dengan 081253075684, 1 (satu) unit Handphone Merk opppo Warna biru malam No. Sim Card 089530952020 dan 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes dengan Nomor Rek. 3420-01-041493-538 atas nama IDRIS.
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwajib
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 4313/NNF/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I.Gede Suarhawan,S.Si,M.Si, Hasura Mulyani. Amd dan Subono Soekiman yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 539720 gram dan berat akhir setelah pemeriksaan 53,8255 gram milik terdakwa IDRIS Alias DERI YAKIBE ABUSTAN Alias BUSTAN Bin MASEHUDE, **MULYANI Alias MUL Binti H.NUANG**

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ABUSTAN Alias BUSTAN Bin MASEHUDE adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik terdakwa ABUSTAN Alias BUSTAN Bin MASEHUDE, 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik **MULYANI Alias MUL Binti H.NUANG** dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik IDRIS Alias DERI YAKIBE Negatif mengandung Metamfetamina.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (2) UU. RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) UU. RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bripka A.Dirga Ramadhan Bin Andi Rudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 wita di rumah Abustan di Jalan Veteran Kel.Bajoe Kecamatan tanete Riattang Timur Kabuoaten Bone;
- Bahwa awalnya yang tertangkap adalah Abustan dan Mulyani dirumah Mulyani kemudian dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap Idris di rumah Abustan;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat ada seseorang yang akan melakukan transaksi narkotika jenis shabu kemudian petugas melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 21.00 wita, petugas melakukan penangkapan terhadap Mulyani dan Abustan kemudian setelah melakukan penangkapan dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap Idris di jalan Veteran Kel.Bajoe Tanete Riattang Timur Kabu Bone sekitar pukul 22.00 wita
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Abustan dan Mulyani ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet dengan berat sekitar 40 (empat puluh) gram;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Abustan dan Mulyani pada saat dilakukan penangkapan menerangkan bahwa barang berupa shabu tersebut adalah milik Idris yang dibawa oleh Abustan ke rumah Mulyani untuk diserahkan kepada Iel.Take;
- Bahwa awalnya Mulyani menghubungi saksi Abustan untuk menanyakan apakah ada teman Abustan yang bisa menyediakan shabu untuk teman Mulyani, lalu Abustan menghubungi temannya yaitu Idris dan Idris menyanggupi lalu dengan menyampaikan bahwa "adaji, harganya Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) lalu dijawab oleh Abustan "tungguki di rumah" kemudian Terdakwa ke rumah Abustan menyerahkan satu bungkus shabu dalam plastic klip/bening yang terbungkus dalam kantong hitam;
- Bahwa kemudian Abustan membawa shabu itu ke rumah Mulyani sedangkan Terdakwa menunggu di rumah Abustan namun tidak lama kemudian datang petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan memperoleh shabu tersebut dari Iel.Iwan di tarakan dengan kesepakatan harga Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada Abustan untuk dijual dengan harga Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dan menjanjikan akan memberikan upah kepada Abustan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila barang tersebut laku terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai narkotika jenis shabu

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2.Dhani Abustan Bin Abustan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena masalah narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 wita di rumah Abustan di Jalan Veteran Kel.Bajoe Kecamatan tanete Riattang Timur Kabuoaten Bone;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya yang tertangkap adalah Abustan dan Mulyani di rumah Mulyani kemudian dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap Idris di rumah Abustan;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat ada seseorang yang akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu kemudian petugas melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 21.00 wita, petugas melakukan penangkapan terhadap Mulyani dan Abustan kemudian setelah melakukan penangkapan dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap Idris di jalan Veteran Kel.Bajoe Tanete Riattang Timur Kabu Bone sekitar pukul 22.00 wita
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Abustan dan Mulyani ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet dengan berat sekitar 40 (empat puluh) gram;
- Bahwa Abustan dan Mulyani pada saat dilakukan penangkapan menerangkan bahwa barang berupa shabu tersebut adalah milik Idris yang dibawa oleh Abustan ke rumah Mulyani untuk diserahkan kepada Iel.Take;
- Bahwa awalnya Mulyani menghubungi saksi Abustan untuk menanyakan apakah ada teman Abustan yang bisa menyediakan shabu untuk teman Mulyani, lalu Abustan menghubungi temannya yaitu Terdakwa Idris dan Idris menyanggupi lalu dengan menyampaikan bahwa "adaji, harganya Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) lalu dijawab oleh Abustan"tungguki di rumah" kemudian Terdakwa ke rumah Abustan menyerahkan satu bungkus shabu dalam plastic klip/bening yang terbungkus dalam kantong hitam;
- Bahwa kemudian Abustan membawa shabu itu ke rumah Mulyani sedangkan Terdakwa menunggu di rumah Abustan namun tidak lama kemudian datang petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Iel.Iwan di tarakan dengan kesepakatan harga Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada Abustan untuk dijual dengan harga Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dan menjanjikan akan memberikan upah kepada Abustan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila barang tersebut laku terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai narkoba jenis shabu;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Abustan Alias Bustan Bin Masahude, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Mulyani di rumah Mulyani pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 wita di desa Kajua Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang duduk diruang tamu bersama dengan teman Mulyani dan tiba-tiba datang petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus shabu ukuran besar yang tersimpan dalam plastic klip bening dan juga disita 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru malam;
- Bahwa shabu tersebut ditemukan diatas meja diruang tamu Mulyani;
- Bahwa barang yang ditemukan berupa shabu tersebut adalah miliknya Idris yang diserahkan Idris ke saksi dan kemudian saksi bawa ke rumah Mulyani dan simpan diatas meja;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh Mulyani dan menanyakan apakah ada teman saksi yang bisa menyediakan shabu lalu saksi menjawab "tunggu dulu saya carikan" lalu saksi menghubungi Idris dan menanyakan ada barangta? Dan Idris menjawab "iye ada" lalu saksi kembali menghubungi Mulyani bahwa ada shabunya temannya kalau mau ketemu langsung maki" dan dijawab saksi Mulyani "bisa diantar ke rumah? Kemudian saksi menghubungi kembali Idris dan mengatakan bahwa "ada temanku mau ambil satu ball dan mau diantarkan ke rumahnya" setelah itu Idris mengatakan "tungguma" kemudian Idris mengantarkan shabu itu ke rumah saksi dan Idris mengatakan harganya Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah), ambilmi Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa setelah itu saksi kembali menghubungi Mulyani dan mengatakan "tungguma, saya ke rumahta" kemudian saksi membawa shabu itu ke rumah Mulyani dan menyerahkan kepada teman Mulyani namun tiba-tiba datang petugas melakukan penangkapan terhadap saksi dan Mulyani sedangkan teman Mulyani langsung melarikan diri;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru kali itu memfasilitasi Mulyani bertransaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Idris memperoleh shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 wita di rumah Abustan di Jalan Veteran Kel.Bajoe Kecamatan tanete Riattang Timur Kabupaten Bone;
- Bahwa awalnya yang tertangkap adalah Abustan dan Mulyani pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 wita di rumah dirumah Mulyani kemudian dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap Idris di rumah Abustan;
- Bahwa awalnya Mulyani menghubungi saksi Abustan untuk menanyakan apakah ada teman Abustan yang bisa menyediakan shabu untuk teman Mulyani, lalu Abustan menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menyanggupi lalu dengan menyampaikan bahwa "adaji, harganya Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) lalu dijawab oleh Abustan"tungguki di rumah" kemudian Terdakwa ke rumah Abustan menyerahkan satu bungkus shabu dalam plastic klip/bening yang terbungkus dalam kantong hitam;
- Bahwa kemudian Abustan membawa shabu itu ke rumah Mulyani sedangkan Terdakwa menunggu di rumah Abustan namun tidak lama kemudian datang petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Idris di tarakan dengan kesepakatan harga Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada Abustan untuk dijual dengan harga Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjanjikan akan memberikan upah kepada Abustan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila barang tersebut laku terjual;

- Bahwa terdakwa memperoleh shbau tersebut dari temannya yang bernama Iwan di Tarakan dan mengirimkan kepada Terdakwa melalui kapal laut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Sachet sabu ukuran Besar yang tersimpan dalam plastik Klip / bening dengan berat netto 539720 gram dan berat akhir setelah pemeriksaan 53,8255 gram
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo warna Biru malam dengan no.sim Card 085 256 936 999.
- 1 (satu) Unit Hendphone Merk Samsung Warna hitam dengan no. sim Card 081 253 075 684.
- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna biru malam dengan No.sim Card 089 530 952 020.
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Simpedes dengan No.Rek 3420-01-041493-53-8 An.IDRIS

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya yang tertangkap adalah Abustan dan Mulyani pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 wita di rumah Mulyani di desa Kajuara Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone dan pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu ukuran besar dalam palstik bening/klip;
- Bahwa barang bukti berupa satu sachet shabu ukuran besar menurut keterangan Abustan dan Mulyani adalah barang milik Idris yang dibawa oleh Abustan ke rumah Mulyani untuk diserahkan kepada teman Mulyani yang bernama Take;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 wita di rumah Abustan di Jalan Veteran Kel.Bajoe Kecamatan tanete Riattang Timur Kabuoaten Bone

- Bahwa awalnya Mulyani menghubungi saksi Abustan untuk menanyakan apakah ada teman Abustan yang bisa menyediakan shabu untuk teman Mulyani, lalu Abustan menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menyanggupi lalu dengan menyampaikan bahwa "adaji, harganya Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) lalu dijawab oleh Abustan"tungguki di rumah" kemudian Terdakwa ke rumah Abustan menyerahkan satu bungkus shabu dalam plastic klip/bening ynag terbungkus dalam kantong hitam;
- Bahwa kemudian Abustan membawa shabu itu ke rumah Mulyani sedangkan Terdakwa menunggu di rumah Abustan namun tidak lama kemudian datang petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Iel.Iwan di tarakan dengan kesepakatan harga Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada Abustan untuk dijual dengan harga Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dan menjanjikan akan memberikan upah kepada Abustan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila barang tersebut laku terjual;
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dari temannya yang bernama Iwan di Tarakan dan mengirimkan kepada Terdakwa melalui kapal laut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai shabu;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 4313/NNF/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I.Gede Suarhawani,S.Si,M,Si, Hasura Mulyani. Amd dan Subono Soekiman yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 539720 gram dan berat akhir setelah pemeriksaan 53,8255 gram milik terdakwa IDRIS Alias DERI YAKIBE ABUSTAN Alias BUSTAN Bin MASEHUDE, **MULYANI Alias MUL Binti H.NUANG** dan ABUSTAN Alias BUSTAN Bin MASEHUDE adalah Positif mengandung Metamfitamena dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik terdakwa ABUSTAN Alias BUSTAN Bin MASEHUDE, 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik MULYANI Alias MUL Binti H. NIJANG dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik IDRIS Alias DERI YAKIBE Negatif mengandung Metamfetamina.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternative yaitu Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternative maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan, Majelis memilih langsung dakwaan Alternative Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika; yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

AD.I Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" disini adalah siapa saja, setiap orang selaku subyek hukum pidana yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan dalam hal ini yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Idris Alias Deri Bin Yakibe yang

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membenarkan seluruh identitasnya seperti tersebut pada awal surat dakwaan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pada diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembeda atas perbuatannya dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan, sehingga unsure setiap orang terpenuhi oleh Terdakwa.

3. Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "melawan hukum" yaitu bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerahkan suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini dimaksud dengan hukum adalah hukum positif (hukum) yang berlaku sedangkan pengertian "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini".

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, apabila sudah terpenuhi salah satu rumusan tersebut maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan dan pemerintahan hanya memberikan izin kepada pabrik obat tertentu dan atau pedagang besar farmasi untuk menyalurkan kepada lembaga penelitian, lembaga pendidikan, sarana penyimpanan persediaan farmasi, apotik atau rumah sakit dan izin tersebut hanya digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa menjual artinya diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, hal ini berarti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, dikatakan menjual bahwa apabila barang sudah diserahkan atau setidaknya barang sudah tidak berada lagi dalam kekuasaannya tentulah dapat terjadi apabila barang tersebut diserahkan lebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan kemudian;

Menimbang, bahwa menjadi perantara jual beli adalah bahwa sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa sama sekali tidak termasuk dalam golongan yang diberikan izin untuk menguasai atau memiliki shabu-shabu sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya yang tertangkap adalah Abustan dan Mulyani pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 wita di rumah Mulyani di desa Kajuara Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone dan pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu ukuran besar dalam palstik bening/klip dan berdasakan keterangan saksi Mulyani dan Abustan bahwa barang bukti berupa satu sachet shabu ukuran besar tersebut adalah barang milik Idris yang dibawa oleh Abustan ke rumah Mulyani untuk diserahkan kepada teman Mulyani yang bernama Take sehingga kemudian dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 wita di rumah Abustan di Jalan Veteran Kel.Bajoe Kecamatan tanete Riattang Timur Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa awalnya Mulyani menghubungi saksi Abustan untuk menanyakan apakah ada teman Abustan yang bisa menyediakan shabu untuk teman Mulyani, lalu Abustan menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menyanggupi lalu dengan menyampaikan bahwa "adaji, harganya Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) lalu dijawab oleh Abustan"tungguki di rumah" kemudian Terdakwa ke rumah Abustan menyerahkan satu bungkus shabu dalam plastic klip/bening yag terbungkus dalam kantong hitam;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa kemudian Abustan membawa shabu itu ke rumah Mulyani untuk diserahkan kepada Iel.Take, sedangkan Terdakwa menunggu di rumah Abustan namun tidak lama kemudian datang petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari temannya yaitu Iel.Iwan di tarakan dengan kesepakatan harga Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) namun Terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada Abustan untuk dijual dengan harga Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dan menjanjikan akan memberikan upah kepada Abustan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila barang tersebut laku terjual;

Menimbang, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 4313/NNF/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I.Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani. Amd dan Subono Soekiman yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 539720 gram dan berat akhir setelah pemeriksaan 53,8255 gram milik terdakwa ABUSTAN Alias BUSTAN Bin MASEHUDE **MULYANI Alias MUL Binti H.NUANG** dan IDRIS Alias DERI YAKIBE adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik terdakwa ABUSTAN Alias BUSTAN Bin MASEHUDE, 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik **MULYANI Alias MUL Binti H.NUANG** dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik IDRIS Alias DERI YAKIBE Negatif mengandung Metamfetamina.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang bersesuaian dengan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 4313/NNF/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I.Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani. Amd dan Subono Soekiman yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 539720 gram dan berat akhir setelah pemeriksaan 53,8255 gram;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini terpenuhi;

AD.3 Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba

Menimbang, bahwa Undang-undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan **"Permufakatan Jahat"** dalam tindak pidana narkoba. Dengan kondisi yang demikian, berdasarkan Pasal 103 KUHP harus melihat pengaturan KUHP untuk mengetahui maksud pembuat undang-undang ketika menempatkan konsep permufakatan jahat dalam dukum pidana Indonesia. Pasal 88 KUHP membatasi pengertian permufakatan jahat atau samenspanning menjadi "dua orang atau lebih sepakat untuk melakukan kejahatan";

Menimbang, bahwa mengenai unsur **"Percobaan"** diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP, yaitu "Jika Niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu semata-mata disebabkan bukan karena kehendaknya sendiri " yang di dalamnya mengandung unsur-unsur:

- a. Adanya niat ;
- b. Adanya permulaan pelaksanaan ;
- c. Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa percobaan dan permufakatan jahat sebagaimana dalam pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dapat diartikan bahwa apabila ada satu orang yang hendak melakukan perbuatan pidana narkoba, namun tindak pidana itu tidak selesai bukan karena kehendaknya sendiri maka seseorang tersebut dapat dikenakan selaku pelaku pidana percobaan kejahatan narkoba, sedangkan jika ada dua orang atau lebih yang hendak melakukan tindak pidana narkoba, maka dalam hal ini memberikan gambaran bahwa jika ternyata dalam pembuktian pokok perkara tersebut ditemukan permulaan pelaksanaan yang memberikan gambaran dan dapat dibuktikan adanya niat untuk bersepakat melakukan penjualan narkoba meskipun pada akhirnya penjualan narkoba tersebut tidak terjadi bukan karena kehendaknya maka dalam hal ini pelaku pidana tersebut dapat dianggap melakukan percobaan dan termasuk juga melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana penjualan narkoba sebagaimana dalam pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya yang tertangkap adalah Abustan dan Mulyani pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 wita di rumah Mulyani di desa Kajuara Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone dan pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu ukuran besar dalam palstik bening/klip dan berdasarkan keterangan saksi Mulyani dan Abustan bahwa barang bukti berupa satu sachet shabu ukuran besar tersebut adalah barang milik Idris yang dibawa oleh Abustan ke rumah Mulyani untuk diserahkan kepada teman Mulyani yang bernama Take sehingga kemudian dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 wita di rumah Abustan di Jalan Veteran Kel.Bajoe Kecamatan tanete Riattang Timur Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa awalnya Mulyani menghubungi saksi Abustan untuk menanyakan apakah ada teman Abustan yang bisa menyediakan shabu untuk teman Mulyani, lalu Abustan menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menyanggupi lalu dengan menyampaikan bahwa "adaji, harganya Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) lalu dijawab oleh Abustan"tungguki di rumah" kemudian Terdakwa ke rumah Abustan menyerahkan satu bungkus shabu dalam plastic klip/bening ymag terbungkus dalam kantong hitam;

Menimbang, Bahwa kemudian Abustan membawa shabu itu ke rumah Mulyani untuk diserahkan kepada lel.Take, sedangkan Terdakwa menunggu di rumah Abustan namun tidak lama kemudian datang petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari temannya yaitu lel.Iwan di tarakan dengan kesepakatan harga Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) namunTerdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada Abustan untuk dijual dengan harga Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dan menjanjikan akan memberikan upah kepada Abustan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila barang tersebut laku terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsure ini sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo 132 (1) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternative Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa bahwa Penasehat Hukum pada pokoknya hanya memohon keringanan hukumna maka akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan 1 (satu) Sachet sabu ukuran Besar yang tersimpan dalam plastik Klip / bening dengan berat netto 539720 gram dan berat akhir setelah pemeriksaan 53,8255 gram, dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat digunakan lagi; sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo warna Biru malam dengan no.sim Card 085 256 936 999.
- 1 (satu) Unit Hendphone Merk Samsung Warna hitam dengan no. sim Card 081 253 075 684.
- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna biru malam dengan No.sim Card 089 530 952 020.

Dirampas untuk Negara, karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis

- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Simpedes dengan No.Rek 3420-01-041493-53-8 An.IDRIS, dikembalikan kepada siapa barang bukti tersebut disita;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IDRIS Alias DERI Bin YAKIBE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" Permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Sachet sabu ukuran Besar yang tersimpan dalam plastik Klip / bening dengan berat netto 539720 gram dan berat akhir setelah pemeriksaan 53,8255 gram  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo warna Biru malam dengan no.sim Card 085 256 936 999.
  - 1 (satu) Unit Hendphone Merk Samsung Warna hitam dengan no. sim Card 081 253 075 684.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna biru malam dengan No.sim Card 089 530 952 020.

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Simpedes dengan No.Rek 3420-01-041493-53-8 An.IDRIS.

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,-(lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 oleh kami, Irmawati Abidin,S,H,M.H sebagai Hakim Ketua, Muswandar,S.H,M.H dan Yulianti Muhidin,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum secara virtual oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsuddin,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone serta dihadiri oleh Andi Syahriawan,S.H.M.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Muswandar,S.H,M.H

Irmawati Abidin,S.H,M.H

Yulianti Muhidin,S.H

Panitera Pengganti,

Syamsuddin,SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)